



P U T U S A N

Nomor :556/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD MAULANA;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/tgl Lahir : 20 tahun / 11 Juni 2022
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ngendut , RT.01, RW/..01, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2022;

Terdakwa MUHAMMAD MAULANA;ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Halaman 1, Putusan No.556 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN.Jbg, tertanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tertanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : No.PDM : 547/M.5.25/XI/2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MAULANA bersalah melakukan tindak pidana “ Perbuatan terdakwa “ MUHAMMAD MAULANA terbukti melakukan tindak pidana “mencedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu Sebagaimana dalam.Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan . dalam surat dakwaan PDM-547/M.5.25/XI/2022.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD MAULANA berupa Pidana Penjara selama :1(satu) tahun 3 (tiga) bulan bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.membayar denda Rp.1.000.000(satu juta rupiah) subsidair kurungan selama 3(tiga) bulan kurungan .

Menyatakan barang bukti berupa

3.
 - Satu kemasan rokok Surya Gudang Garam berisi 8 (delapan) klip plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga sebagai obat-obatan berbahaya (pil koplo)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C 12 warna biru dengan nomer Wa 085706537784

Dirampas untuk Negara .

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD MAULANA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-547/M.5.25/XI/2022, tertanggal 09 Nopember 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD MAULANA pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 pukul 17.30 WIB, atau setidaknya di waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di parkir pertokoan SBC Dsn. Ngendut, Ds. Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022, sekira pukul 17.30 WIB, di parkir pertokoan SBC Dsn. Ngendut, Ds. Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang saksi HENDRI MURDIANTO ,SH bersama dengan saksi DEDDY RAHMAN W ,SH telah mengamankan terdakwa MUHAMMAD MAULANA karena telah menjual Pil doble LL kepada saksi YUDI dan saksi ERIK dengan cara terdakwa menjual pil doble L kepada saksi AHMAD WAHYUDI, saksi AHMAD FAUZI dan saksi ERIK FIRDIANSYAS dengan cara awalnya mengirim pesan WA ke HP merk Realme C 12 warna biru dengan nomer Wa 085706537784 (milik terdakwa MUHAMMAD MAULANA) yang isinya memesan pil doble L kemudian pada saat jam istirahat kerja terdakwa pulang ke rumah untuk mengambilkan pesanan pil doble L dari saksi AHMAD WAHYUDI, saksi AHMAD FAUZI dan saksi ERIK FIRDIANSYAH kemudian disepakati bertemu di parkir depan SBC Ngoro selanjutnya terdakwa MUHAMMAD MAULANA menyerahkan barang pesanannya (pil doble L) kepada Saksi YUDA, saksi AHMAD FAUZI dan ERIK FIRDIANSYAH kemudian Saksi YUDA, saksi AHMAD FAUZI dan Saksi ERIK FIRDIANSYAH menyerahkan uang pembelian pil doble L kepada terdakwa MUHAMMAD MAULANA sedangkan Saksi AHMAD WAHYUDI dan saksi ERIK FIRDIANSYAH juga dilakukan dengan cara yang sama terlebih dahulu mengirim pesan WA kepada terdakwa kemudian jika barang (pil doble L) sudah ada maka saksi AHMAD WAHYUDI datang kerumah terdakwa , kemudian setelah bertemu

Halaman 4, Putusan No.556 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMMAD MAULANA menyerahkan pil doble L pesanannya tersebut kepada Saksi AHMAD WAHYUDI

----- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan oleh Anggota Unit Reskrim Polsek Ngoro di area parkir pertokoan SBC setelah dilakukan penggledahan pada terdakwa MUHAMMAD MAULANA ditemukan sebuah HP yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP yang dimiliki terdakwa dan dalam whatsapp terdapat percakapan tentang transaksi jual beli obat-obatan berbahaya dengan beberapa orang dan pada saat di geledah ditemukan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) didalam saku celananya dan diakui hasil menjual pil double L kemudian dilakukan pengeledahan di rumahnya alamat Dsn. Ngendut Ds, Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang dan mendapati satu kemasan rokok surya gudang garam berisi 8 (delapan) klip plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga sebagai obat-obatan berbahaya (pil koplo), selanjutnya terdakwa MUHAMMAD MAULANA berikut dengan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Ngoro guna proses lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD MAULANA mengedarkan Pil dobel LL tanpa dilindungi dengan Surat Izin dari Yang berwajib dan terdakwa bukan seorang dokter atau ahli Apoteker .

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-08705/NOF/2022 , tanggal 26 September 2022.

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

=18312/2022/NOF : berupa 10 (lima puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,952 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUHAMMAD MAULANA

Maksud pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Halaman 5, Putusan No.556 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	18312/2022/NOF	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCl

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 18312/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **tetapi termasuk Daftar obat keras**

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi HENDRI MURDIANTO,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Resor Jombang, Sektor Ngoro;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira jam 17.30 WIB, di halaman parkir pertokoan SBC Ngoro Desa Ngoro , Kecamatan. Ngoro, Kabupaten. Jombang bersama-sama dengan BRIPKA DEDDY RAHMAN W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa barang bukti yang disita adalah satu kemasan rokok surya gudang garam berisi 8 (delapan) klip plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang sebagai obat-obatan berbahaya (pil koplo), uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan 1 (satu) unit HP merek realme C 12 warna biru dengan nomor wa 085706537784
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD MAULANA menjual pil double L kepada AHMAD WAHYUDI, AHMAD FAUZI, ERIK dan YUDA dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu) tiap 1 (satu) kit berisi 10 butir pil double L
- Bahwa terdakwa sdr. MUHAMMAD MAULANA selama ini tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya apoteker
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L tidak mempunyai ijin serta tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil double L
- Bahwa terdakwa mendapatkan/membeli pil double L dari sdr. WIKI, umur 23 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Ngendut Ds. Kesamben, Kecamatan. Ngoro, Kabupaten. Jombang
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin selain itu Terdakwa hanya lulusan SD bukan lulusan Apoteker atau Kesehatan .
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan atau apoteker;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2.Saksi DEDY RAHMAN W,S,H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikam keterangan di Penyidik Kepolisian Resor Jombang, Sektor Ngoro;
- Bahwa yang saksi amankan adalah MUHAMMAD MAULANA lahir di Jombang, 11 Juni 2002, pekerjaan karyawan swasta

Halaman 7, Putusan No.556 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karyawan SBC Ngoro) alamat Dsn. Ngendut RT 001 RW 001
Ds. Kesamben, Kecamatan. Ngoro ,Kabupaten. Jombang;

- Bahwa penangkapan pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira jam 17.30 WIB, di halaman parkir pertokoan SBC Ngoro, Desa Ngoro Kecamatan. Ngoro ,Kabupaten. Jombang bersama-sama dengan BRIPKA HENDRI MURDIANTO;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa barang bukti yang disita adalah satu kemasan rokok surya gudang garam berisi 8 (delapan) klip plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil sebagai obat-obatan berbahaya (pil koplo), uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan 1 (satu) unit HP merek realme C 12 warna biru dengan nomor wa 085706537784;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD MAULANA menjual pil double L kepada AHMAD WAHYUDI, AHMAD FAUZI, ERIK dan YUDA dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu) tiap 1 (satu) kit berisi 10 butir pil double L;
- Bahwa terdakwa mendapatkan/membeli pil double L dari sdr. WIKI, umur 23 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Ngendut, Ds. Kesamben, Kecamatan. Ngoro, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin selain itu terdakwa hanya lulusan SD bukan lulusan Apoteker atau Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Resor Jombang, Sektor Ngoro;
- Bahwa Terdakwa yang menyebabkan dirinya ditangkap dan diperiksa oleh petugas kepolisian karena terdakwa telah menjual/ mengedarkan pil double L tanpa dilengkapi dengan surat ijin resmi dari pihak/instansi yang berwenang
- Bahwa Terdakwa diamankan / ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022, sekira pukul 17.30 WIB, di parkir

Halaman 8, Putusan No.556 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertokoan SBC Ds. Ngoro, Kecamatan. Ngoro ,Kabupaten. Jombang

- Bahwa Terdakwa bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) kemasan rokok surya gudang garam berisi 8 (delapan) klip plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil double L yang sebagai obat-obatan berbahaya (pil koplo), uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan 1 (satu) unit HP merek realme C 12 warna biru dengan nomor whatsapp 085706537784 yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian ialah berupa 1 (satu) unit HP oppo A53 warna biru dengan nomor whatsapp 085706537784
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada teman kerjanya diantaranya CAK YUDI, 22 tahun pekerjaan swasta, alamat Dsn. Mbulusari, Ds. Kebondalem , Kecamatan. Bareng, Kabupaten. Jombang. YUDA, 30 tahun, pekerjaan karyawan SBC Ngoro, alamat Dsn. Mbulusari Ds. Kebondalem, Kecamatan. Bareng, Kabupaten. Jombang dan ERIK, 21 tahun, pekerjaan karyawan SBC Ngoro alamat Dsn. Mancilan Ds. Ngoro, Kecamatan. Bareng, Kabupaten. Jombang dan yang lainnya ;
- Bahwa terdakwa menjual pil double L kepada YUDA, FAUZI, dan ERIK dengan cara awalnya mereka mengirim pesan WA ke HP merek REALME C12 warna biru dengan nomor WA 085706537784 (milik terdakwa) yang isinya memesan pil double L kemudian pada saat jam istirahat kerja terdakwa pulang kerumah untuk mengambilkan pesanan pil double L dari YUDA, FAUZI dan ERIK kemudian mereka bertemu diparkiran depan SBC Ngoro kemudian terdakwa menyerahkan barang pesannya (pil double L) kepada YUDA, FAUZI dan ERIK kemudian mereka menyerahkan uang pembelian pil double L kepada terdakwa sedangkan sdr. YUDI dengan cara mengirim pesan WA kepada terdakwa menanyakan apakah ada barang (pil double L) kemudian jika barang (pil double L) ada, sdr. YUDI langsung datang kerumah terdakwa kemudian setelah bertemu terdakwa menyerahkan pil double L pesannya tersebut

Halaman 9, Putusan No.556 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada YUDI. Kemudian YUDI menyerahkan uang pembelian pil double L kepada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengedarkan pil double L kepada CAK YUDI pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022, sekira jam 16.30 WIB dirumah terdakwa, mengedarkan kepada YUDA pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022, sekira jam 14.30 WIB, di parkiranan SBC Ngoro, mengedarkan kepada FAUZI sudah sekitar seminggu yang lalu di parkiranan SBC Ngoro dan kepada ERIK pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, sekitar jam 01.00 WIB, di dekat rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengedarkan/menjual double L tersebut dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu) untuk 1 (satu) kit nya (sepuluh butir) pil double L
- Bahwa Terdakwa bahwa mendapatkan pil double L tersebut dari WIKI umur 23 tahun, pekerjaan swasta. Alamat dusun Ngendut desa Kesamben, Kecamatan. Ngoro, Kabupaten. Jombang dengan harga 1 (satu) kit (10 butir) pil double L dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu) dan sekarang terdakwa tidak tahu keberadaannya WIKI;
- Bahwa ciri-ciri dari sdr. WIKI adalah badan kurus, rambut poni warna hitam, tinggi badan + 165, umur 23 tahun;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan bidang kesehatan, dan tidak juga mempunyai ijin mengedarkan pil double L;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memberitahukan aturan pakai ,dosis,kadaluarsa serta efek samping dari penggunaan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang saat membeli , menjadi perantara dan dalam menjual atau mengedarkan Pil Dobel L.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-08705/NOF/2022, tanggal 26 September 2022. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman Halaman 10, Putusan No.556 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) =18312/2022/NOF : berupa 10 (lima puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 1,952 gram Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUHAMMAD MAULANA maksud pemeriksaan :Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ? Hasil Pemeriksaan: Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	18312/2022/NOF	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCl

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 18312/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Satu kemasan rokok Surya Gudang Garam berisi 8 (delapan) klip plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga sebagai obat-obatan berbahaya (pil koplo) ;
- 7 (tujuh) butir pil double L.;
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C 12 warna biru dengan nomer Wa 085706537784;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 558/Pen.Pid/2022/PN.Jbg, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2022, sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan / ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022, sekira pukul 17.30 WIB, di parkir pertokoan SBC Ds. Ngoro, Kecamatan. Ngoro ,Kabupaten. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) kemasan rokok surya gudang garam berisi 8 (delapan) klip plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil double L yang sebagai obat-obatan berbahaya (pil koplo), uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan 1 (satu) unit HP merek realme C 12 warna biru dengan nomor whatsapp 085706537784 yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian ialah berupa 1 (satu) unit HP oppo A53 warna biru dengan nomor whatsapp 085706537784;
- Bahwa benar Terdakwa bahwa mengedarkan pil double L kepada teman kerjanya diantaranya CAK YUDI, 22 tahun pekerjaan swasta, alamat Dsn. Mbulusari, Ds. Kebondalem , Kecamatan. Bareng, Kabupaten. Jombang. YUDA, 30 tahun, pekerjaan karyawan SBC Ngoro, alamat Dsn. Mbulusari Ds. Kebondalem, Kecamatan. Bareng, Kabupaten. Jombang dan ERIK, 21 tahun, pekerjaan karyawan SBC Ngoro alamat Dsn. Mancilan Ds. Ngoro, Kecamatan. Bareng, Kabupaten. Jombang dan yang lainnya ;
- Bahwa benar terdakwa menjual pil double L kepada YUDA, FAUZI, dan ERIK dengan cara awalnya mereka mengirim pesan WA ke HP merek REALME C12 warna biru dengan nomor WA 085706537784 (milik terdakwa) yang isinya memesan pil double

Halaman 12, Putusan No.556 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L kemudian pada saat jam istirahat kerja terdakwa pulang kerumah untuk mengambilkan pesanan pil double L dari YUDA, FAUZI dan ERIK kemudian mereka bertemu diparkiran depan SBC Ngoro kemudian terdakwa menyerahkan barang pesanannya (pil double L) kepada sdr. YUDA, FAUZI dan ERIK kemudian mereka menyerahkan uang pembelian pil double L kepada terdakwa sedangkan sdr. YUDI dengan cara mengirim pesan WA kepada terdakwa menanyakan apakah ada barang (pil double L) kemudian jika barang (pil double L) ada, sdr. YUDI langsung datang kerumah terdakwa kemudian setelah bertemu terdakwa menyerahkan pil double L pesanannya tersebut kepada sdr. YUDI. Kemudian sdr. YUDI menyerahkan uang pembelian pil double L kepada terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengedarkan pil double L kepada CAK YUDI pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022 , sekira jam 16.30 WIB dirumah terdakwa, kepada YUDA pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022, sekira jam 14.30 WIB, di parkiran SBC Ngoro, kepada FAUZI sudah sekitar seminggu yang lalu di parkiran SBC Ngoro dan kepada ERIK pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, sekitar jam 01.00 WIB, di dekat rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan/menjual double L tersebut dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu) untuk 1 (satu) kit nya (sepuluh butir) pil double L ;
- Bahwa benar Terdakwa bahwa mendapatkan pil double L tersebut dari WIKI umur 23 tahun, pekerjaan swasta. Alamat dusun Ngendut desa Kesamben, Kecamatan. Ngoro, Kabupaten. Jombang dengan harga 1 (satu) kit (10 butir) pil double L dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu) dan sekarang terdakwa tidak tahu keberadaannya WIKI, ciri-ciri dari sdr. WIKI adalah badan kurus, rambut poni warna hitam, tinggi badan \pm 165, umur 23 tahun;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan bidang kesehatan, dan tidak juga mempunyai ijin mengadarkan pil double L;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan pakai ,dosis,kadaluarsa serta efek samping dari penggunaan pil dobel L;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang saat membeli , menjadi perantara dan dalam menjual atau mengedarkan Pil Dobel L.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan,dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur " Setiap Orang" ;
- Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya

Halaman 14, Putusan No.556 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* “

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama MUHAMMAD MAULANA dan setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi;

Ad. 2 . Unsur ” Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”.

Menimbang, bahwa Kesengajaan adalah bagian dari kesalahan (schuld). bahwa berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang telah terurai dapat dinyatakan bahwa kesengajaan yang dilakukan terdakwa adalah kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (keurloos begrip) yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya mengehendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan / batin dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai oleh tanda koma dan kalimat atau, artinya apabila salah satu unsur terbukti maka perbuatan terdakwa terbukti;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pembuatan, penyediaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dan pengamanan sediaan farmasi harus mempunyai keahlian dan harus mempunyai ijin praktek

Halaman 15, Putusan No.556 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pekerjaan kefarmasian Apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian (*vide* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (*vide* Pasal 1 butir 4 UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu *setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat*. Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah *ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022, sekira pukul 17.30 WIB, di parkir pertokoan SBC Ds. Ngoro, Kecamatan. Ngoro, Kabupaten. Jombang, ketika dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) kemasan rokok surya gudang garam berisi 8 (delapan) klip plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil double L yang sebagai obat-obatan berbahaya (pil koplo), uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan 1 (satu) unit HP merek realme C 12 warna biru dengan nomor whatsapp 085706537784 yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian ialah berupa 1 (satu) unit HP oppo A53 warna biru dengan nomor whatsapp 085706537784;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada teman kerjanya diantaranya CAK YUDI, 22 tahun pekerjaan swasta, alamat Dsn. Mbulusari, Ds. Kebondalem, Kecamatan. Bareng, Kabupaten. Jombang. YUDA, 30 tahun, pekerjaan karyawan SBC

Halaman 16, Putusan No.556 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngoro, alamat Dsn. Mbulusari, Ds. Kebondalem, Kecamatan. Bareng, Kabupaten. Jombang dan ERIK, 21 tahun, pekerjaan karyawan SBC Ngoro alamat Dsn. Mancilan Ds. Ngoro, Kecamatan. Bareng, Kabupaten. Jombang dan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa menjual pil double L kepada YUDA, FAUZI, dan ERIK dengan cara awalnya mereka mengirim pesan WA ke HP merek REALME C12 warna biru dengan nomor WA 085706537784 (milik terdakwa) yang isinya memesan pil double L kemudian pada saat jam istirahat kerja terdakwa pulang kerumah untuk mengambilkan pesanan pil double L dari YUDA, FAUZI dan ERIK kemudian mereka bertemu diparkiran depan SBC Ngoro kemudian terdakwa menyerahkan barang pesanannya (pil double L) kepada YUDA, FAUZI dan ERIK kemudian mereka menyerahkan uang pembelian pil double L kepada terdakwa sedangkan sdr. YUDI dengan cara mengirim pesan WA kepada terdakwa menanyakan apakah ada barang (pil double L) kemudian jika barang (pil double L) ada, sdr. YUDI langsung datang kerumah terdakwa kemudian setelah bertemu terdakwa menyerahkan pil double L pesanannya tersebut kepada YUDI. Kemudian YUDI menyerahkan uang pembelian pil double L kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengedarkan pil double L kepada CAK YUDI pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022 , sekira jam 16.30 WIB dirumah terdakwa, mengedarkan kepada YUDA pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022, sekira jam 14.30 WIB, di parkiran SBC Ngoro, mengedarkan kepada FAUZI sudah sekitar seminggu yang lalu di parkiran SBC Ngoro dan kepada ERIK pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, sekitar jam 01.00 WIB, di dekat rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa mengedarkan / menjual double L tersebut dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu) untuk 1 (satu) kit nya (sepuluh butir) pil double L dan Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari WIKI umur 23 tahun, pekerjaan swasta. Alamat dusun Ngendut desa Kesamben, Kecamatan. Ngoro, Kabupaten. Jombang dengan harga 1

Halaman 17, Putusan No.556 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kit (10 butir) pil double L dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu) dan sekarang terdakwa tidak tahu keberadaannya WIKI; ciri-ciri dari sdr. WIKI adalah badan kurus, rambut poni warna hitam, tinggi badan \pm 165, umur 23 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-08705/NOF/2022, tanggal 26 September 2022, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3) =18312/2022/NOF : berupa 10 (lima puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,952 gram, Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUHAMMAD MAULANA Maksud pemeriksaan : Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ? Hasil Pemeriksaan: Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	18312/2022/NOF	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCl

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :18312/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, *tetapi termasuk Daftar obat keras*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan pil double L tersebut, terdakwa tidak dilengkapi dengan dengan aturan dan tata cara pemakaian, tidak dengan resep dokter serta terdakwa tidak menjelaskan efek samping dari penggunaan Pil Dobel L tersebut, tidak memiliki latar belakang kefarmasian dan terdakwa bukan tenaga medis dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pengetahuan di bidang medis sehingga dalam menyerahkan, memberikan, pil double L tersebut, terdakwa tidak berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah, dengan demikian Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukn oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k

Halaman 19, Putusan No.556 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Satu kemasan rokok Surya Gudang Garam berisi 8 (delapan) klip plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang sebagai obat-obatan berbahaya (pil koplo), telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme C 12 warna biru dengan nomer Wa 085706537784, telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya



- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 196 UU Nomor. 36 TAHUN 2009 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MAULANA , tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan*” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MAULANA , dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. .Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu kemasan rokok Surya Gudang Garam berisi 8 (delapan) klip plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang sebagai obat-obatan berbahaya (pil koplo)
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C 12 warna biru dengan nomer Wa 085706537784

Dirampas untuk Negara

Halaman 21, Putusan No.556 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, JONI LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H dan MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WINARSIH, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI ,S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

Panitera Pengganti,

WINARSIH,S.H

Halaman 22, Putusan No.556 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23, Putusan No.556 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23